



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sekolah No. 23 Tanjungpandan Kode Pos : 33411

Telp. (0719) 21445, Fax. (0719) 23924

E-Mail : sekretariat@dindikbelitung.web.id Website : dindikbelitung.web.id

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR: 425/1529 /Setumpeg/Dindikbud**

Yang tandatangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDI, S.Pd  
NIP : 196401211986011005  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/ IV.b  
Jabatan : Kepala Dinas  
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung

Dengan ini menerangkan bahwa SDN 48 Tanjungpandan adalah benar satuan Pendidikan yang berada di wilayah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung yang dikelola oleh Kepala Sekolah :

Nama : DARWATI, S.Ag.  
NIP : 196509201989072001  
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a  
Jabatan : Kepala SD Negeri 48 Tanjungpandan  
Alamat : Jln. Membalong kekekak Usang Tanjungpandan

Berdasarkan :

- 1 Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung nomor : 0594/10/1985 tanggal 22 Nopember 1985 tentang Izin Operasional
- 2 Surat Kepala SD Negeri 48 Tanjungpandan nomor 421.2/145//SDN48TP/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Permohonan Surat Keterangan Izin Operasional SDN 48 Tanjungpandan.

Dikarenakan belum ditemukan Surat Keputusan Pendirian Sekolah, maka untuk kepentingan SD Negeri 48 Tanjungpandan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung menerbitkan Surat Keterangan yang dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Tanjungpandan, 26 Agustus 2021  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Belitung,



JUNAIDI, S.Pd  
Pembina Tk.I  
NIP. 196401211986011005